



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu mengangkat Admin dan Operator SIDALIH di wilayah kerja Kabupaten Sampang;
- b. bahwa pengangkatan operator SIDALIH di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 50/HK.02-SD/35/2023 tentang Permintaan Surat Keputusan (SK) Admin dan Operator Sidalih tertanggal 7 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini bertugas
1. Melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi SIDALIH;
  2. Mengoperasikan SIDALIH dan melakukan koordinasi dengan para operator serta dengan Dukcapil Kabupaten/Kota;
- Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG TAHUN 2026

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2026

No.	NAMA	KET
1.	Nama : MEMET JAINURRAKHMAN NIP : 197510172007011011 Telp : 082257412930 Email : memettok2014@gmail.com	-
2.	Nama : Amrulloh Ady Wijaya Putera, S.Kom NIK : 3527031410900004 Telp : 0818587092 Email : Amrulloh.ady@gmail.com	-


Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 7 Januari 2026  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH